



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila;
- b. bahwa kebudayaan Banyumas merupakan aset daerah dan aset bangsa, yang keberadaannya perlu dijaga, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga menciptakan masyarakat Banyumas yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah <http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang kebudayaan.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
 6. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
 7. Kebudayaan Banyumas adalah Budaya Banyumasan sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi kebudayaan yang hidup dan berkembang sebagai identitas dan jatidiri individu serta masyarakat di Kabupaten Banyumas.
 8. Pemajuan Kebudayaan Banyumas adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Banyumas melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
 9. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil pendaftaran kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Kebudayaan Banyumas.
 10. Penetapan adalah pemberian status budaya menjadi Kebudayaan Banyumas oleh Bupati.
 11. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
 12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
 13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
 14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
 15. Objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas adalah unsur budaya Banyumasan yang menjadi sasaran utama Pemajuan kebudayaan Banyumas.
 16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Banyumas beserta usulan penyelesaiannya.

17. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan bidang budaya tak benda di daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Banyumas didasarkan pada asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. kebebasan berekspresi;
- h. keterpaduan;
- i. kesederajatan;
- j. gotong royong; dan
- k. lintas wilayah.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan tentang pemajuan Kebudayaan Banyumas dimaksudkan untuk memperjelas identitas, jati diri individu dan masyarakat Banyumas, serta mendukung pengembangan Kebudayaan Banyumas dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Banyumas bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur Budaya Banyumas;
- b. memperkaya keberagaman Budaya Banyumas;
- c. memperteguh jati diri masyarakat Banyumas;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat Banyumas;
- e. mencerdaskan kehidupan masyarakat Banyumas;
- f. meningkatkan citra Banyumas;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas; dan
- h. melestarikan warisan Budaya Banyumas.

Bagian Kelima

Objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas

Pasal 5

Objek pemajuan Kebudayaan Banyumas meliputi:

- a. bahasa;
- b. tradisi lisan;
- c. manuskrip;
- d. adat istiadat;
- e. ritus;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. teknologi tradisional;
- h. seni;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANYUMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan Banyumas.
- (2) Pemajuan kebudayaan Banyumas berpedoman kepada:
- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Strategi Kebudayaan; dan
 - d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan Banyumas;
 - b. identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Banyumas;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan Banyumas;
 - d. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan Banyumas; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan Banyumas.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Pemajuan Kebudayaan Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 8

Pelindungan Kebudayaan Banyumas dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan;
- e. publikasi;
- f. pengembangan;
- g. pemanfaatan; dan
- h. Pembinaan.

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Pemutakhiran data objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif melakukan pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (4) Pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
 - b. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan hak kekayaan intelektual atas objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (4) Pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
 - b. menggunakan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dalam kehidupan sehari-hari;

- c. menjaga keanekaragaman objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan daerah untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas; dan
 - e. mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas kepada generasi berikutnya.
- (5) Menggunakan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memasukkan pendidikan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal;
 - b. menggunakan bahasa daerah pada setiap perkantoran, kantor pemerintahan, dan sekolah pada hari-hari tertentu;
 - c. menggunakan pakaian adat bagi perkantoran, pegawai Pemerintah Daerah, dan sekolah pada hari-hari tertentu;
 - d. menampilkan kesenian daerah pada setiap kegiatan pemerintahan di Daerah;
 - e. mengadakan pementasan dan perlombaan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas secara berkala; dan/atau
 - f. memberikan pendidikan dan pembinaan kepada siswa dan/atau masyarakat umum untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dari kearifan lokal Kebudayaan Banyumas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;

- b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Publikasi objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif melakukan pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (3) Pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan dengan cara:
 - a. membangun karakter masyarakat daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan Kebudayaan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan antar daerah.
- (3) Pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai Kebudayaan;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas Kebudayaan; dan
 - e. kolaborasi antarkebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan Banyumas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;

- b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pemajuan Kebudayaan Banyumas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Masyarakat berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi Kebudayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Banyumas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 20

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- b. menghormati perbedaan dan mengembangkan sikap toleransi;
- c. memelihara kebhinekaan; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 21

Dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- b. menjamin perlindungan atas ekspresi Kebudayaan Banyumas;
- c. melaksana Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 22

Dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
- c. menetapkan pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas; dan
- d. merumuskan dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemajuan Kebudayaan Banyumas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pendanaan Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi melakukan Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas atau uang pembinaan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi untuk mengembangkan karyanya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam Pemajuan Kebudayaan Banyumas;
 - b. menanamkan pemahaman kebhinekaan, toleransi, menumbuhkan kebanggaan daerah dan mempererat persatuan dan kesatuan; dan
 - c. mengembangkan Kebudayaan Banyumas melalui pendidikan formal, dialog, temu budaya, sarasehan, parade, festival, dan pertunjukan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Banyumas; dan/atau

- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan Pemajuan Kebudayaan Banyumas yang bertentangan dengan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur Kebudayaan tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat Banyumas;
 - e. jati diri masyarakat di Kabupaten Banyumas;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat Banyumas; dan/atau
 - g. peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 20, Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Banyumas bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-223/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANYUMAS

I. UMUM

Keberagaman menjadi modal sosial yang strategis dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi masyarakat di daerah. Keberagaman dapat menjadi tantangan atau ancaman, karenanya dibutuhkan media untuk memperkuat jati diri bangsa dengan melakukan pemajuan kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan terhadap Warisan Budaya Banyumasan dapat diartikan sebagai serangkaian cara-cara pengupayaan yang ditujukan untuk memastikan keberadaan warisan Kebudayaan untuk dapat terus dimanfaatkan bagi generasi mendatang. Kondisi ini membutuhkan upaya yang mencakup kegiatan dokumentasi, identifikasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, pengembangan, pemanfaatan, dan transmisi, yang secara khusus ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal, sehingga perlindungan pun harus diartikan sebagai perlindungan objek Pemajuan kebudayaan daerah.

Kebudayaan daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Adapun Kebudayaan Banyumas merupakan bagian dari Kebudayaan Jawa dalam kerangka kebudayaan Nasional yang terjelma dalam sebuah sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Banyumas, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. Oleh karena itu perlu diwujudkan upaya pemajuan Kebudayaan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah

bahwa pelestarian kebudayaan dilandasi dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa pelestarian kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa pelestarian kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, Kebudayaan masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pelestarian keKebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelestarian keKebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan maanfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa upaya pelestarian kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, daan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya pelestarian kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Pasal 3

Inventarisasi kebudayaan dilakukan melalui kegiatan mencatat, menghimpun, mengolah dan mendaftarkan informasi kebudayaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa panginyongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat antara lain Babad Kamandaka dalam cerita Ketoprak, Seni Begalan di Sebaran Kebudayaan Banyumas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai Kebudayaan dan/atau sejarah, antara lain, serat, babad Banyumas, hikayat, dan kitab, antara lain Naskah Babad Kalibening di Museum Jimat Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas, Naskah Babad Kamandaka Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa antara lain Sadranan, dan Jamasan Pusaka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya antara lain Jaro Rojab di desa Cikakak, Unggah-unggahan Masyarakat adat Bonokeling, dan unggah-unggahan masyarakat adat Kalitanjung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta misalnya Kudi, Garu, dan Pacul.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi, misalnya lesung dan alung serta lumpang, tampah dan irig.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan Kebudayaan maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kuncungan, Sundamanda, Benthik, serta permainan tradisional Banyumas lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, andongan, Egrang dan nyunggi tampah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf c

Yang dimaksud hari-hari tertentu antara lain hari ulang tahun Banyumas, hari yang telah ditentukan untuk anak-anak sekolah, hari yang telah ditentukan untuk perkantoran maupun kantor instansi pemerintahan, serta hari lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (6)

Amanat pembentukan Peraturan Bupati dalam Pasal ini dibentuk sebagai kelanjutan dari dibentuknya ketentuan dalam ayat (5).

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir

musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asmg, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 59